



P U T U S A N

No. 1626 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAMJA WIYONO ;
tempat lahir : Gresik ;
umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Juli 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT. 05 RW. 01 Dusun Sumput,
Desa Sumput, Kecamatan
Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik
karena didakwa :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa KAMJA WIYONO, antara bulan November 2001 sampai dengan bulan Maret 2007, atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik periode 1998 s/d 2006 menjual tanah Desa Sumput seluas \pm 2,5 hektar, yang masyarakat Desa Sumput biasa menyebut Tanah Kedok Ombo dan lokasinya berada di Desa Sumput dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Sumput ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan batas Desa Tanjungan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Indo Pichri ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sumput ;

Yang untuk memperlancar perbuatannya Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut seolah-olah milik 3 (tiga) orang petani Desa Sumput yaitu atas nama H. Iksan, Napsiah dan Muhamadun Bin Ngatiman ;

Selanjutnya setelah terbit sertifikat hak milik atas nama ketiga orang petani Desa Sumput lalu tanah Desa Sumput seluas \pm 2,5 hektar tersebut dijual kepada PT. Joyo Mulyo Kletek Sidoarjo seharga Rp.1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) yang antara lain digunakan untuk :

No	A l o k a s i	J u m l a h	
1.	Pembelian lahan lapangan	Rp	722.160.000,-
2.	Biaya pembuatan lapangan	Rp	107.900.000,-
3.	Pembelian lahan TPQ Desa Sumput	Rp	59.500.000,-
4.	Biaya pembuatan Gedung TPQ	Rp	132.000.000,-
5.	Pembelian lahan pengganti 1,5 Ha.	Rp	200.000.000,-
6.	Penyimpanan dana di Bank	Rp	500.000.000,-
7.	Pembelian lahan Balai Dsn.Pidodo	Rp	10.000.000,-
8.	Dana Operasional BPD	Rp	15.000.000,-
9.	Dana Operasional Panitia	Rp	21.000.000,-
10	Pengembalian uang Koperasi Desa	Rp	3.000.000,-
11	Tali Asih dua mantan Kades Sumput	Rp	3.500.000,-
12	Pengurusan surat-surat dan	Rp	20.000.000,-

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.	lain- lain	.	
13	Pemberian ke Ahli Waris :	Rp	2.000.000,-
.	Sdr. Mukamadun	.	2.000.000,-
.	Sdr. H.Iksan	Rp	2.000.000,-
.	Sdri. Napsiah	Rp	
.		.	
	J u m l a h	Rp	1.800.060.00
.		.	0,-

Bahwa setelah dana sebesar Rp.1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dipergunakan sebagaimana tersebut di atas seharusnya ada dana yang tersimpan di Bank sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi dipergunakan untuk :

1	Untuk pengurusan sertifikat	Rp	105.000.000,-
.	sebesar	.	-
2	Lomba Desa sebesar	Rp	30.000.000,-
.		.	-
3	Turnamen sepak bola	Rp	14.000.000,-
.		.	-
4	Lain- lain	Rp	1.074.500,-
.		.	-
.	Jumlah	Rp	150.074.500,-
.		.	-

Sehingga sisa dana tersisa Rp.349.925.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2005 diserahkan oleh panitia Sdr. H. Achmad Yunus kepada Terdakwa, namun dana tersebut tidak segera diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dibukukan akan tetapi baru pada tanggal 21 Juli 2006 diserahkan ke Bendahara Desa sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), yang disimpan di Bank Jatim Cabang Gresik di Driyorejo dengan No. rek 027283932 sedangkan sebesar Rp.32.925.500,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil secara bertahap, yang pada saat LPJ pada bulan Oktober 2006 diumumkan dana tersebut digunakan untuk :

1	Defisit anggaran Tahun 2005	Rp	54.000.000,-
.	sebesar	.	.
2	Penunjang Pembangunan Tahun 2006	Rp	107.000.000,
.	sebesar	.	-
J u m l a h		Rp	161.000.000,
		.	-
S i s a		Rp	156.000.000,
		.	-

Bahwa sisa dana sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa baru diserahkan kepada Bendahara Desa bulan Desember 2006 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan pada tabungan Simpedes BRI KCP Driyorejo Gresik No. rekening 0682-01-000695-53-4, sehingga masih ada dana yang dikuasai Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

2. Bahwa selain penjualan tanah Desa Sumput seluas \pm 2,5 hektar yang biasa disebut masyarakat Desa Sumput Tanah Kedok Ombo tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Sumput mulai bulan Februari 2006 s/d Juli 2006 telah melakukan tukar guling Tanah Kas Desa Sumput seluas 67.353 M2, yang letaknya di Desa Sumput tepatnya berada di sebelah Timur PT. MMI (Multi Manau Indonesia), yang ditukar dengan tanah milik PT. MMI (Multi Manau Indonesia) seluas 68.227 M2 yang juga terletak di Desa Sumput tepatnya berada di sebelah Barat PT. MMI (Multi Manau Indonesia), dengan nilai kompensasi sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berupa :

1	Uang tunai sebesar	Rp	550.000.000
.		.	, -
2	Pembangunan jalan Desa Sumput	Rp	700.000.000
.	(Pavingisasi) sebesar	.	, -

Yang telah dibayar oleh PT. MMI sebanyak 3 kali pada :

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 04 Juli 2006 senilai Rp.150.000.000,- dengan cek kontan BRI No. CEB. 925758, telah dicairkan pada tanggal 07 Juli 2006 ;
- Pembayaran kedua pada tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp.150.000.000,- melalui transfer ke BCA Krian dengan Nomor Rek 184.030.8675. kemudian telah dicairkan pada tanggal 17 Juli 2006 ;
- Pembayaran ketiga pada tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp.950.000.000,- dengan dua lembar cek masing-masing Nomor 925.763 senilai Rp.400.000.000,- dan Nomor Cek nomor 925.764. senilai 550.000.000,- yang telah dicairkan pada tanggal 19 Juli 2006 ;

Bahwa kompensasi sejumlah Rp.1.250.000.000,- tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada Bendahara Desa melainkan dikuasai Terdakwa sendiri dan kegiatan Desa yang menggunakan dana tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sehingga pembangunan jalan (pavingisasi) yang dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,- oleh Terdakwa dilaporkan membengkak menjadi Rp.775.864.921,- Namun berdasarkan bukti- bukti kwitansi pembangunan jalan (pavingisasi) hanya menghabiskan dana sebesar Rp.636.597.000,- dengan rincian :

1. Pembelian paving dari PT. Ubin	
Surabaya Permai sebesar	Rp 372.157.50
	0,-
2. Pembelian material berupa semen,	
pasir, batu. Dll dari :	
1 Pembelian material dari UD. Lajur	Rp 69.918.000
Rejeki dan UD. Sumber Agung	,-
2 Pembelian material dari Mat	Rp 83.746.000
Jemblung dan Sutaji	,-
3 Mobilisasi (penyewaan alat alat	Rp 10.620.000
berat)	,-
4 Pembayaran tukang dan pembantu	Rp 100.155.50
tukang	0,-
J u m l a h	Rp 636.597.00

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Selisih dari jumlah yang dianggarkan . 0,-
Rp 139.267.92
sebesar . 1,-

Bahwa selanjutnya dengan berakhirnya masa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Sumput periode 1998 s/d 2006, pada saat LPJ tanggal 15 Desember 2006 Terdakwa menunjukkan kepada BPD Desa Sumput serta masyarakat seolah olah menyerahkan kepada bendahara dana kompensasi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam tas dan tidak dihitung, serta satu lembar BG tertanggal 14 Desember 2006 Nomor : GEF 201551 senilai Rp.150.000.000,- namun pada kenyataannya BG dimaksud tidak ada dananya dan uang yang menurut Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- ternyata setelah dihitung oleh saksi BASORI hanya sejumlah Rp.190.000.000,- selanjutnya setelah LPJ dana sebesar Rp.190.000.000,- serta BG tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan saat Terdakwa terpilih kembali menjadi Kepala Desa Sumput periode 2007 s/d 2013, dana sebesar Rp.550.000.000,- tersebut dikembalikan kepada Desa Sumput pada tanggal 25 Maret 2007 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Desa Sumput mengalami kerugian sebesar Rp.193.193.421,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu, dengan rincian :

- 1 Dana dari Penjualan Tanah Desa Sumput (Keduk Ombo) sebesar Rp.32.925.500,- dan Rp.21.000.000,- Rp 53.925.500,- jumlah
- 2 Selisih Penggunaan dana tukar guling Tanah Kas Desa Sumput dengan tanah milik PT. MMI sebesar Rp 139.267.921,-
.....
J u m l a h Rp 193.193.421,-

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Serta sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana abadi yang dikuasai Terdakwa sejak bulan Juli 2006 s/d Maret 2007 ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

K E D U A :

Bahwa Terdakwa KAMJA WIYONO, selaku Kepala Desa Sumput selama dua periode yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1126/SK/403.15/1998 tanggal 27 Oktober 1998 untuk masa jabatan 1998 s/d 2006 dan Nomor : 141/84/HK/403.14/2007 tanggal 21 Februari 2007 untuk masa jabatan 2007 s/d 2013, antara bulan November 2001 sampai dengan bulan Maret 2007, atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik periode 1998 s/d 2006 menjual tanah Desa Sumput seluas \pm 2,5 hektar, yang masyarakat Desa Sumput biasa menyebut Tanah Kedok Ombo



tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya yakni tanpa adanya ijin dari Bupati Gresik, dan lokasi Tanah Desa tersebut berada di Desa Sumput dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Sumput ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan batas Desa Tanjungan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Indo Pichri ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sumput ;

Yang untuk memperlancar perbuatannya Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut seolah-olah milik 3 (tiga) orang petani Desa Sumput yaitu atas nama H. Iksan, Napsiah dan Muhamadun Bin Ngatiman ;

Selanjutnya setelah terbit sertifikat hak milik atas nama ketiga orang petani Desa Sumput lalu tanah Desa Sumput seluas \pm 2,5 hektar tersebut dijual kepada PT. Joyo Mulyo Kletek Sidoarjo seharga Rp.1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) yang antara lain digunakan untuk :

No	A l o k a s i	J u m l a h	
1.	Pembelian lahan lapangan	Rp	722.160.000,-
2.	Biaya pembuatan lapangan	Rp	107.900.000,-
3.	Pembelian lahan TPQ Desa Sumput	Rp	59.500.000,-
4.	Biaya pembuatan Gedung TPQ	Rp	132.000.000,-
5.	Pembelian lahan pengganti 1,5 Ha.	Rp	200.000.000,-
6.	Penyimpanan dana di Bank	Rp	500.000.000,-
7.	Pembelian lahan Balai Dsn.Pidodo	Rp	10.000.000,-
8.	Dana Operasional BPD	Rp	15.000.000,-
9.	Dana Operasional Panitia	Rp	21.000.000,-
10	Pengembalian uang Koperasi Desa	Rp	3.000.000,-
11	Tali Asih dua mantan Kades Sumput	Rp	3.500.000,-
12	Pengurusan surat-surat dan lain-lain	Rp	20.000.000,-
13	Pemberian ke Ahli Waris : Sdr. Mukamadun	Rp	2.000.000,-



	Sdr. H.Iksan Sdri. Napsiah	. Rp . Rp .	2.000.000,- 2.000.000,-
	J u m l a h	Rp .	1.800.060.00 0,-

Bahwa setelah dana sebesar Rp.1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dipergunakan sebagaimana tersebut di atas seharusnya ada dana yang tersimpan di Bank sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi dipergunakan untuk :

1	Untuk pengurusan sertifikat sebesar	Rp	105.000.000,-
2	Lomba Desa sebesar	Rp	30.000.000,-
3	Turnamen sepak bola	Rp	14.000.000,-
4	Lain- lain	Rp	1.074.500,-
	Jumlah	Rp	150.074.500,-

Sehingga sisa dana tersisa Rp.349.925.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2005 diserahkan oleh panitia Sdr. H. Achmad Yunus kepada Terdakwa, namun dana tersebut tidak segera diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dibukukan akan tetapi baru pada tanggal 21 Juli 2006 diserahkan ke Bendahara Desa sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), yang disimpan di Bank Jatim Cabang Gresik di Driyorejo dengan No. rek 027283932 sedangkan sebesar Rp.32.925.500,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa diambil secara bertahap, yang pada saat LPJ pada bulan Oktober 2006 diumumkan dana tersebut digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Defisit anggaran Tahun 2005	Rp	54.000.000,-
.	sebesar	.	.
2	Penunjang Pembangunan Tahun 2006	Rp	107.000.000,
.	sebesar	.	-
J u m l a h		Rp	161.000.000,
		.	-
S i s a		Rp	156.000.000,
		.	-

Bahwa sisa dana sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa baru diserahkan kepada Bendahara Desa bulan Desember 2006 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan pada tabungan Simpedes BRI KCP Driyorejo Gresik No. rekening 0682-01-000695-53-4, sehingga masih ada dana yang dikuasai Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

3. Bahwa selain penjualan tanah Desa Sumput seluas \pm 2,5 hektar yang biasa disebut masyarakat Desa Sumput Tanah Kedok Ombo tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Sumput mulai bulan Februari 2006 s/d Juli 2006 telah melakukan tukar guling Tanah Kas Desa Sumput seluas 67.353 M2, yang letaknya di Desa Sumput tepatnya berada di sebelah Timur PT. MMI (Multi Manau Indonesia), yang ditukar dengan tanah milik PT. MMI (Multi Manau Indonesia) seluas 68.227 M2 yang juga terletak di Desa Sumput tepatnya berada di sebelah Barat PT. MMI (Multi Manau Indonesia), dengan nilai kompensasi sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berupa :

1	Uang tunai sebesar	Rp	550.000.000
.		.	, -
2	Pembangunan jalan Desa Sumput	Rp	700.000.000
.	(Pavingisasi) sebesar	.	, -

Yang telah dibayar oleh PT. MMI sebanyak 3 kali pada :

- Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 04 Juli 2006 senilai Rp.150.000.000,- dengan cek kontan BRI No.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



CEB. 925758, telah dicairkan pada tanggal 07 Juli 2006 ;

- Pembayaran kedua pada tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp.150.000.000,- melalui transfer ke BCA Krian dengan Nomor Rek 184.030.8675. kemudian telah dicairkan pada tanggal 17 Juli 2006 ;
- Pembayaran ketiga pada tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp.950.000.000,- dengan dua lembar cek masing-masing Nomor 925.763 senilai Rp.400.000.000,- dan Nomor Cek nomor 925.764. senilai 550.000.000,- yang telah dicairkan pada tanggal 19 Juli 2006 ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah menyerahkan kompensasi sejumlah Rp.1.250.000.000,- tersebut kepada Bendahara Desa, melainkan dikuasai Terdakwa sendiri dan kegiatan Desa yang menggunakan dana tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sehingga pembangunan jalan (pavingisasi) yang dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,- oleh Terdakwa dilaporkan membengkak menjadi Rp.775.864.921,- namun berdasarkan bukti- bukti kwitansi pembangunan jalan (pavingisasi) hanya menghabiskan dana sebesar Rp.636.597.000,- dengan rincian :

1.	Pembelian paving dari PT. Ubin Surabaya Permai sebesar	Rp	372.157.500,-
2.	Pembelian material berupa semen, pasir, batu. Dll dari :		
	1 Pembelian material dari UD. Lajur Rejeki dan UD. Sumber Agung	Rp	69.918.000,-
	2 Pembelian material dari Mat Jemblung dan Sutaji	Rp	83.746.000,-
3	Mobilisasi (penyewaan alat alat berat)	Rp	10.620.000,-
4	Pembayaran tukang dan pembantu tukang	Rp	100.155.500,-
	J u m l a h	Rp	636.597.00



Selisih dari jumlah yang dianggarkan . 0,-
Rp 139.267.92
sebesar . 1,-

Bahwa selanjutnya dengan berakhirnya masa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Sumput periode 1998 s/d 2006, pada saat LPJ tanggal 15 Desember 2006 Terdakwa menunjukkan kepada BPD Desa Sumput serta masyarakat seolah olah menyerahkan kepada bendahara dana kompensasi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam tas dan tidak dihitung, serta satu lembar BG tertanggal 14 Desember 2006 Nomor : GEF 201551 senilai Rp.150.000.000,- namun pada kenyataannya BG dimaksud tidak ada dananya dan uang yang menurut Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- ternyata setelah dihitung oleh saksi BASORI hanya sejumlah Rp.190.000.000,- selanjutnya setelah LPJ dana sebesar Rp.190.000.000,- serta BG tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan saat Terdakwa terpilih kembali menjadi Kepala Desa Sumput periode 2007 s/d 2013, dana sebesar Rp.550.000.000,- tersebut dikembalikan kepada Desa Sumput pada tanggal 25 Maret 2007 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain dan mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Desa Sumput mengalami kerugian sebesar Rp.193.193.421,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu, dengan rincian :

- 1 Dana dari Penjualan Tanah Desa Sumput (Keduk Ombo) sebesar Rp.32.925.500,- dan Rp.21.000.000,- Rp 53.925.500,- jumlah
- 2 Selisih Penggunaan dana tukar guling Tanah Kas Desa Sumput dengan tanah milik PT. MMI sebesar Rp 139.267.921,-
.....
J u m l a h Rp 193.193.421,-

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Serta sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana abadi yang dikuasai Terdakwa sejak bulan Juli 2006 s/d Maret 2007 ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 30 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMJA WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMJA WIYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KAMJA WIYONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMJA WIYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.244.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan dokumen berupa :

I. 01. 3 (tiga) lembar pernyataan masing-masing atas nama MUHAMADUN, NAPSIAH, H. IKSAN tertanggal 05 November 2001.

2. Copy Surat Kepala Desa Sumput kepada Camat Driyorejo Nomor : 973/64/403.93.91/2001 tanggal 21 November 2001 perihal Laporan Salah Nama ;

3. Hasil keputusan BPD atas Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Tanah Cawis dan Pos Pembangunannya tanggal 07 Februari 2004 yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD Sumput ;

4. Hasil keputusan BPD atas Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Tanah Cawis dan Pos Pembangunannya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD Sumput ;

5. Daftar hadir Rapat/Pertemuan Anggota Badan Perwakilan Desa Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 ;

6. Keputusan Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang penjualan Tanah Desa/Cawis Desa Sumput untuk Relokasi Pembangunan Perusahaan ;

7. Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Tugas tanggal 16 Maret 2005 dari pihak I. H. ACHMAD YUNUS, SH kepada pihak II. KAMJA WIYONO ;

8. Kwitansi tertanggal 21 Juni 2004 senilai Rp.50.000.000,- dari H. Achmad Yunus, SH kepada H. RIDAN ;

9. Kwitansi tertanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.50.000.000,- dari H. Achmad Yunus, SH kepada H. RIDAN ;

III. 06. 1 (satu) buku catatan milik Bendahara Desa Sumput/BASORI ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima dari BASORI masing-masing :

- Tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 15 September 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

IV. 01. 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar surat jalan pengiriman Tp. Uskup abu-abu dan straight abu-abu dari PT. UBIN PERMAI Surabaya kepada KAMJA WIYONO ;

2. 50 (lima puluh) lembar kwitansi dari UD. Lajur Rejeki dengan nilai sejumlah Rp.44.994.500,- ;
3. 55 (lima puluh lima) lembar kwitansi dari UD. SUMBER AGUNG dengan nilai sejumlah Rp.24.923.500,- ;
4. 87 (delapan puluh tujuh) lembar surat jalan pengiriman sertu coor dari UD. Bumi Jaya/UD. Sutaji Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
5. 24 (dua puluh empat) lembar surat jalan pengiriman sertu ayak'an dari UD. Bumi Jaya/UD. Sutaji Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
6. 154 (seratus lima puluh empat) lembar surat jalan pengiriman pasir uruk/putih dari UD. Bumi Jaya/UD. Sutaji/Mat Jemblung ;
7. 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman pasir dari UD. Bumi Jaya/Mat Jemblung Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo ;
8. 8 (delapan) lembar surat jalan pengiriman batu kali dari UD. Bumi Jaya/Mat Jemblung Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
9. 6 (enam) lembar kwitansi dari KAMJA WIYONO, masing-masing :

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 030/PV/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp.62.107.000,- ;
 - Nomor : 031/PV/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp.60.548.000,- ;
 - Nomor : 032/PV/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp.58.350.000,- ;
 - Nomor : 033/PV/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp.54.971.000,- ;
 - Nomor : 034/PV/VII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 sebesar Rp.51.077.000,- ;
 - Nomor : 037/PV/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp.31.431.000,- ;
10. 4 (empat) lembar kwitansi, masing-masing :
- Dari ADI SUCIPTO, tertanggal 28 Mei 2006 sebesar Rp.1.400.000,- ;
 - Dari ADI SUCIPTO, tertanggal 28 Mei 2006 sebesar Rp.6.720.000,- ;
 - Dari KAMJA WIYONO, tertanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.1.600.000,- ;
 - Dari ARIFIN, tertanggal 6 Juli 2006 sebesar Rp.700.000,- ;
11. 9 (sembilan) lembar rekapitulasi pembayaran pekerja ;
12. 1 (satu) lembar gambar jalan Desa Sumput yang di paving ;
- V. 01. Kwitansi an. Bp. Budi untuk pembelian Tanah Desa Sumput Tahap Pertama Tanggal 12-02-2004 sebesar tujuh ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
2. Kwitansi an. Bp. Budi untuk pembelian Tanah Desa Sumput Tahap Kedua Tanggal 27-02-2004 sebesar lima ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
3. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5)

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-02-2004 sebesar Tiga ratus tiga puluh juta rupiah ;

4. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar delapan puluh lima juta rupiah ;
5. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar delapan puluh lima juta rupiah ;
6. Catatan Tanah Pengganti : Tanah di Guwo, Lapangan, TPA dan Jalan ;
7. Surat pernyataan dari Napsih B. Napsiyah kepada H. Imron Rosadi untuk meminta uang (Kas Bon) untuk biaya pengurusan sertifikat tanah ;
8. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumput atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 27-02-2004 sebesar lima ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
9. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumput atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 12-02-2004 sebesar tujuh ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
10. Kwitansi an. H. Imron Rosadi tanggal 27-07-2004 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh ATEK ;
11. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumput atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 30-01-2004 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
12. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk proskat untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumput atas nama H. Ikhsan tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
13. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumpat atas nama Mukamadun tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 14. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumpat atas nama Napsiyah tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 15. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk uang muka pembelian Tanah atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 23-07-2003 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 16. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk transport Tim A (BPPN) tanggal 02-06-2003 sebesar satu juta rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;
 17. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 12-04-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 18. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untuk rapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16-05-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 19. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 11-04-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 20. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 03-04-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi an. H. Imron Rosadi tanggal 28-03-2003 sebesar sepuluh juta rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;
22. Berita acara hibah dari CV. Joyo Mulyo kepada pemerintah Desa Sumput ;
- VI. 01. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang anggaran dan pendapatan dan belanja (APB) desa Tahun 2005 ;
2. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APB) desa Tahun 2006 ;
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB) Desa Tahun 2007 ;
4. Resume Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
- VIII.01. Laporan Keuangan Pembangunan Gedung TPQ dana bantuan dari Desa Sumput ;
- IX. 03. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Desa Sumput Nomor : 01 Tahun 2007 ;
5. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari Sdr. BUDIANTO dan Sdri. ESTER ;
6. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembelian paving blok. No.062/PV/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian paving No.029/PV/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian paving No.369/P/PV/VII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp.11.275.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian paving No.- tanggal- sebesar Rp.51.080.000,- (lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
10. Foto copy Surat Keputusan BUPATI Gresik Nomor : 141/1126/SK/403.15/1998 tanggal 27 Oktober 1998 ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keputusan BUPATI Gresik Nomor : 141/84/HK/403.14/2007 tanggal 21 Februari 2007 ;
 12. 8 (delapan) lembar surat jalan pengiriman paving dari Ubin Surabaya Permai masing-masing :
 - a). Nomor : 351/USP/VIII/06 tanggal 20 Agustus 2006 ;
 - b). Nomor : 378/USP/VIII/06 tanggal 20 Agustus 2006 ;
 - c). Nomor : 388/USP/VIII/06 tanggal 21 Agustus 2006 ;
 - d). Nomor : 391/USP/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 ;
 - e). Nomor : 392/USP/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 ;
 - f). Nomor : 400/USP/VIII/06 tanggal 23 Agustus 2006 ;
 - g). Nomor : 410/USP/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - h). Nomor : 427/USP/VIII/06 tanggal 25 Agustus 2006 ;
 - X. 01. 1 (satu) lembar REKENING KORAN BRI Cabang Kaliasin An. BUDIANTO Nomor : 001-01-001-001097-30-8 GIRO IDR ;
 02. 1 (satu) buah buku permohonan izin/persetujuan tukar menukar tanah kas Desa Sumput kepada Bupati Gresik ;
- Semuanya tetap terlampir dalam bekas perkara ;
- Dan bukti dokumen berupa :
- II. 01. Sertifikat hak pakai nomor 5,6,7,8 masing-masing atas nama Pemerintah Desa Sumput ;
 - III. 01. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim No.Rek. 0272830932 atas nama Dana Desa Sumput Cq. BASORI ;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik No.Rek. 0682-01-000695-53-4 atas nama BASORI ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik
No.Rek. 0682-01-000779-53-2 atas nama BASORI ;

4. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik
No.Rek. 0682-01-000798-53-6 atas nama PEMDES DESA
SUMPOT ;

5. 1 (satu) lembur Deposito berjangka BRI KCP
Driyorejo No.Rek. 0682-01-000048-40-2 atas nama
PEMDES DESA SUMPOT ;

IX. 01. 1 (satu) buah buku BoteK Desa Sumpot,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

02. 1 (satu) buah buku C Desa Sumpot, Kecamatan
Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

Semuanya dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Sumpot ;

VII.01. 3 (tiga) bendel buku tanah (warkah) hak milik
nomor 100 atas nama Muhammadun, 101 atas nama H.
Ikhsan, nomor 102 atas nama Napsiah ;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No.
337/PID.B/2008/PN.Gs. tanggal 4 Mei 2009 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa KAMJA WIYONO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dalam dakwaan alternatif kedua .

- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua ;

- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

I. 01. 3 (tiga) lembar pernyataan masing-masing
atas nama MUHAMADUN, NAPSIAH, H.IKSAN tertanggal
05 Nopember 2001 ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Surat Kepala Desa Sumput kepada camat Driyorejo Nomor : 973/64/403.93.91/2001 tanggal 21 Nopember 2001 perihal Laporan Salah Nama ;
3. Hasil keputusan BPD atas Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Tanah Cawis dan Pos Pembangunannya tanggal 07 Februari 2004 yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD Sumput ;
4. Hasil keputusan BPD atas Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Tanah Cawis dan Pos Pembangunannya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD Sumput ;
5. Daftar hadir Rapat/pertemuan Anggota Badan Perwakilan Desa Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 ;
6. Keputusan Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang penjualan Tanah Desa/Cawis Desa Sumput untuk Relokasi Pembangunan Perusahaan ;
7. Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Tugas tanggal 16 Maret 2005 dari pihak I. H. ACHMAD YUNUS, SH kepada pihak II. KAMJA WIYONO ;
8. Kwitansi tertanggal 21 Juni 2004 senilai Rp.50.000.000,- dari H. Achmad Yunus, SH kepada H. RIDAN ;
9. Kwitansi tertanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.50.000.000,- dari H. Achmad Yunus, SH kepada H. RIDAN ;
- II. 01. Sertifikat hak pakai nomor 5, 6, 7, 8 masing-masing atas nama Pemerintah Desa Sumput ;
- III. 01. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim No.Rek. 0272830932 atas nama Dana Desa Sumput Cq. BASORI ;
2. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik No.Rek. 0682-01-000695-53-4 atas nama BASORI ;
3. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik No.Rek. 0682-01-000779-53-2 atas nama BASORI ;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik
No.Rek. 0682-01-000798-53-6 atas nama PEMDES DESA
SUMPOT ;
5. 1 (satu) lembar Deposito berjangka BRI KCP
Driyorejo No.Rek. 0682-01-000048-40-2 atas nama
PEMDES DESA SUMPOT ;
6. 1 (satu) buku catatan milik bendahara Desa
Sumpot/BASORI ;
7. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima dari BASORI
masing-masing :
 - Tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 15 September 2006 sebesar
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- IV. 01. 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar
surat jalan pengiriman Tp. Uskup abu-abu dan
straight abu-abu dari PT. UBIN PERMAI Surabaya
kepada KAMJA WIYONO ;
2. 50 (lima puluh) lembar kwitansi dari UD. Lajur
Rejeki dengan nilai sejumlah Rp.44.994.500,- ;
3. 55 (lima puluh lima) lembar kwitansi dari UD.
SUMBER AGUNG dengan nilai sejumlah Rp.24.923.500,-
;
4. 87 (delapan puluh tujuh) lembar surat jalan
pengiriman sertu coor dari UD. Bumi Jaya/UD.
Sutaji Desa Sumpot, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten
Gresik ;
5. 24 (dua puluh empat) lembar surat jalan pengiriman
sertu ayak'an dari UD. Bumi Jaya/UD. Sutaji Desa
Sumpot, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
6. 154 (seratus lima puluh empat) lembar surat jalan
pengiriman pasir uruk/putih dari UD. Bumi Jaya/UD.
Sutaji/Mat Jemblung ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman batu kali dari UD. Bumi Jaya/Mat Jemblung Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo ;
8. 8 (delapan) lembar surat jalan pengiriman batu kali dari UD. Bumi Jaya/Mat Jemblung Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
9. 6 (enam) lembar kwitansi dari KAMJA WIYONO, masing- masing :
 - Nomor : 030/PV/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp.62.107.000,- ;
 - Nomor : 031/PV/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp.60.548.000,- ;
 - Nomor : 032/PV/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp.58.350.000,- ;
 - Nomor : 033/PV/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp.54.971.000,- ;
 - Nomor : 034/PV/VII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 sebesar Rp.51.077.000,- ;
 - Nomor : 037/PV/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp.31.431.000,- ;
10. 4 (empat) lembar kwitansi, masing- masing :
 - Dari ADI SUCIPTO, tertanggal 28 Mei 2006 sebesar Rp.1.400.000,- ;
 - Dari ADI SUCIPTO, tertanggal 28 Mei 2006 sebesar Rp.6.720.000,- ;
 - Dari KAMJA WIYONO, tertanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.1.600.000,- ;
 - Dari ARIFIN, tertanggal 6 Juli 2006 sebesar Rp.700.000,- ;
11. 9 (sembilan) lembar rekapitulasi pembayaran pekerja ;
12. 1 (satu) lembar gambar jalan Desa Sumput yang di paving. ;
- V. 01. Kwitansi an. Bp. Budi untuk pembelian Tanah Desa Sumput Tahap Pertama Tanggal 12-02-2004 sebesar

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tujuh ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
2. Kwitansi an. Bp. Budi untuk pembelian Tanah Desa Sumpat Tahap Kedua Tanggal 27-02-2004 sebesar lima ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 3. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar Tiga ratus tiga puluh juta rupiah ;
 4. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar delapan puluh lima juta rupiah ;
 5. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar Tiga ratus tiga puluh juta rupiah ;
 6. Catatan Tanah Pengganti : tanah di Guwo, Lapangan, TPA dan Jalan ;
 7. Surat pernyataan dari Napsih B. Napsiyah kepada H. Imron Rosadi untuk meminta uang (Kas Bon) untuk biaya pengurusan sertifikat tanah ;
 8. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumpat atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 27-02-2004 sebesar lima ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 9. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumpat atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 12-02-2004 sebesar tujuh ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
 10. Kwitansi an. H. Imron Rosadi tanggal 27-07-2004 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh ATEK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumput atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 30-01-2004 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
12. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk persekot untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumput atas nama H. Ikhsan tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
13. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumput atas nama Mukamadun tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
14. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumput atas nama Napsiyah tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
15. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk uang muka pembelian Tanah atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 23-07-2003 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
16. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk transport Tim A (BPPN) tanggal 02-06-2003 sebesar satu juta rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;
17. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 24-04-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus,SH ;
18. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untuk rapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16-05-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
19. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 11-04-2003 sebesar dua juta

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus,SH ;

20. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 03-04-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus,SH ;

21. Kwitansi an. H. Imron Rosadi tanggal 28-03-2003 sebesar sepuluh juta rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;

22. Berita acara hibah dari CV. Joyo Mulyo kepada Pemerintah Desa Sumput ;

VI. 01. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang anggaran dan pendapatan dan belanja (APB) desa Tahun 2005 ;

2. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang anggaran dan pendapatan dan belanja desa (APB) desa Tahun 2006 ;

3. Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB) Desa Tahun 2007 ;

4. Resume rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

VIII.01. Laporan Keuangan Pembangunan Gedung TPQ dana bantuan dari Desa Sumput ;

IX. 01. 1 (satu) buah buku BoteK Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

2. 1 (satu) buah buku C Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

3. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Desa Sumput Nomor : 01 Tahun 2007 ;

4. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari Sdr. BUDIANTO dan Sdri. ESTER ;

5. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembelian paving blok. No.062/PV/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;

6. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian paving No.029/PV/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian paving No.369/PV/VII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp.11.275.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 8. 1 (satu) lembar pembelian paving No-tanggal-sebesar Rp.51.080.000,- (lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
 9. Foto copy Surat Keputusan BUPATI Gresik Nomor : 141/1126/SK/403.15/1998 tanggal 27 Oktober 1998 ;
 10. Foto copy Surat Keputusan BUPATI Gresik Nomor : 141/84/HK/403.14/1997 tanggal 21 Februari 2007 ;
 11. 8 (delapan) lembar surat jalan pengiriman paving dari Ubin Surabaya Permai masing-masing :
 - a). Nomor : 351/USP/VIII/06 tanggal 20 Agustus 2006 ;
 - b). Nomor : 378/USP/VIII/06 tanggal 20 Agustus 2006 ;
 - c). Nomor : 388/USP/VIII/06 tanggal 21 Agustus 2006 ;
 - d). Nomor : 391/USP/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 ;
 - e). Nomor : 392/USP/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 ;
 - f). Nomor : 400/USP/VIII/06 tanggal 23 Agustus 2006 ;
 - g). Nomor : 410/USP/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - h). Nomor : 427/USP/VIII/06 tanggal 25 Agustus 2006 ;
 - X. 01. 1 (satu) lembar REKENING KORAN BRI Cabang Kaliasin An. BUDIANTO Nomor : 001-01-001-001097-30-8 GIRO IDR ;
 02. 1 (satu) buah buku permohonan izin/persetujuan tukar menukar tanah kas Desa Sumput kepada Bupati Gresik ;
- Semuanya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sumput ;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. 01. 3 (tiga) bendel buku tanah (warkah) hak milik nomor 100 atas nama Muhammadun, 101 atas nama H. Ikhsan, nomor 102 atas nama Napsiah ;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ;

5. Membebani biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.337/Pid/2008/ PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Juni 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 11 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Gresik di Gresik yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan hukum khususnya hukum pembuktian ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 66, setelah mempelajari bukti surat Nomor (1.06) yaitu Surat Keputusan Desa Sumput Nomor : 02 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, di mana dalam pertimbangannya menyebut "tanah desa" demikian juga dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 secara tegas menyebutkan bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah Tanah Desa/Cawis, namun di dalam Pasal 6 disebutkan : "untuk memudahkan proses penjualan Tanah Desa/Cawis tersebut maka penjualan di atas namakan ahli waris" ;
- Bahwa pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat (lampiran dari bukti No. 1.04), yang berupa surat Pemerintah Daerah Gresik Nomor : 143/633/403.13/2004 tanggal 15 Juli 2004, perihal tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Sumput, di mana antara lain disebutkan : berdasarkan hasil rapat 1 Juni 2004 antara DPRD Kabupaten Gresik Komisi A, dengan dihadiri Camat Driyorejo, Kades, Sekdes dan BPD Sumput : "Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh warga Desa Sumput ternyata bukan tanah kas desa, melainkan tanah Negara yang digarap 3 (orang) wargadst" ;
- Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kalau di persidangan Penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa buku C Desa Sumput tersebut adalah tidak benar datanya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah Kedok Ombo tersebut adalah tanah milik perorangan bukan milik Desa Sumput ;
- Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut adalah kesimpulan yang keliru, karena sangat jelas kalau Majelis Hakim hanya mengambil sebagian kecil

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seluruh alat bukti yang terungkap di persidangan dan mengesampingkan alat bukti lain yang justru mempunyai nilai pembuktian lebih kuat ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan menjadi fakta di persidangan terutama keterangan saksi tentang status tanah Kedok Ombo, hal ini ternyata dalam pertimbangan Hakim Majelis pada halaman 55 dan 56, keterangan Saksi NAPSIYAH yang merupakan saksi utama karena saksi inilah salah satunya yang namanya digunakan sebagai pemilik/penggarap tanah Kedok Ombo tersebut, tetapi justru oleh Majelis Hakim keterangan saksi ini dihilangkan dan sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal NAPSIYAH dengan jelas mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak pernah memiliki ataupun mengerjakan tanah Kedok Ombo tersebut ;
- Bahwa keterangan Saksi lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah keterangan Saksi Drs. SAMUDRO, SE.MT, di mana saksi saat itu selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian yang bertugas melakukan kegiatan pendataan bumi dan bangunan di seluruh wilayah Gresik termasuk Desa Sumput, yang menyatakan "Berdasarkan pada Basis data sismiop, nama Wajib Pajak yang tercantum dengan nomor Obyek Pajak : 009.001 (dikenal tanah Kedok Ombo) di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo adalah TANAH DESA dan benar saksi sesuai dengan data yang ada di Kantor PBB Gresik terjadi perubahan atas obyek pajak nomor 009.001 dari atas nama tanah desa menjadi atas nama perorangan pada tahun 2003 dan perubahan tersebut karena ada Surat dari Kepala Desa Sumput ;
- Bahwa Saksi lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah keterangan saksi AJIB MUSTOFA/mantan Kepala Desa Sumput periode tahun 1980 s/d 1987 yang pada pokoknya menerangkan Tanah Desa/Tanah Cawis atau yang dikenal masyarakat bernama tanah Kedok Omboh sejak saksi menjabat Kepala Desa Sumput tanah tersebut adalah tanah Desa dan masuk buku C Desa saat adanya klasiran tahun

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 yang dilakukan oleh Kantor Pajak Bumi dan bangunan ;

- Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan semua alat bukti tersebut dengan lebih cermat maka tentu kesimpulan yang akan diambil juga akan berbeda ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SEMEDI WASITO, SH. (Mantan Kepala Desa Sumput tahun 1989 s/d 1998, H. UMAR SAID (Mantan Sekretaris Desa tahun 1978 s/d 1989 dan Pejabat (PJ) Kepala Desa Sumput pada tahun 1987 s/d 1989) juga saksi AJIB MUSTOFA (Kepala Desa Sumput 1980 s/d 1987 dan Sekretaris Desa Oktober 1978 s/d Mei 1979, PJ Kepala Desa Sumput Juni 1979 s/d Mei 1980), dihubungkan dengan keterangan saksi NAPSIYAH, dan saksi Drs. SAMUDRO, SE.MT, dapat disimpulkan bahwa tanah yang oleh warga Desa Sumput disebut sebagai KEDOK OMBO adalah bekas tanah gogol warga Desa Sumput yang diambil/diminta oleh Desa sedikit-sedikit dari pemilik/penggarapnya yang berjumlah sekitar 164 orang, kemudian dikumpulkan menjadi satu yang dipergunakan untuk keperluan Desa dan menjadi asset desa karena itu tanah Kedok Ombo juga disebut tanah Cawis dan sama sekali bukan tanah milik perorangan ;

Bahwa saksi Semedi Wasito menyatakan selama menjabat Kepala Desa Sumput Tanah Desa/Cawis atau dikenal dengan nama Kedok Ombo adalah Tanah Desa dan tercatat dalam buku C yang luas seluruhnya sekitar 8 hektar, selanjutnya sebagian tanah tersebut dijual kepada PT. Indofikri, dan sisanya sekitar 2,5 hektar inilah saat Kepala Desa Sumput dijabat oleh KAMJA WIYONO (Terdakwa) dijual ke PT. Joyo Mulyo ;

Bahwa setelah saksi tidak menjabat Kepada Desa Sumput, Buku C diserahkan kepada Saksi H. UMAR SAID selaku Sekdes dan PJ Kades Sumput saat itu dan untuk tanah Desa/Cawis dalam buku C masih tetap atas nama Desa, dan saksi menyatakan tidak pernah mengetahui ketika ditunjukkan Lampiran bukti Nomor : VII. 01 berupa

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan buku C atas nama H. Iksan, Muhamadun dan Napsiah yang dibuat tanggal 10 Maret 1993, karena saat saksi menjabat tidak pernah melaporkan adanya perubahan dari tanah desa menjadi tanah perorangan ;

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi SEMEDI WASITO tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi H. UMAR SAID, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumput sejak 1978 s/d 1989, dan pernah sebagai PJ Kepala Desa Sumput tahun 1987 s/d 1989, yang menyatakan bahwa tanah desa/cawis yang dikenal dengan nama Kedok Ombo adalah tanah Desa dan sejak tahun 1985 sudah masuk dalam buku C maupun buku boteb, karena saksi sendiri yang mempunyai inisiatif agar desa memiliki arsip dari kantor PBB Gresik yang kemudian tanah tersebut saat Kepala Desa Sumput dijabat Terdakwa KAMJA WIYONO telah dijual kepada PT. Joyo Mulyo ;

Bahwa setelah saksi H. UMAR SAID tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumput Buku C dan buku boteb diserahkan kepada Kepala Desa Sumput yang selanjutnya dan Tanah Desa/Cawis masih tetap tertulis sebagai Tanah Desa ;

- Bahwa Majelis Hakim sangat keliru kalau menyatakan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kalau data dalam Buku C Desa Sumput tersebut adalah tidak benar datanya ;
- Bahwa apabila Majelis mempertimbangkan keterangan saksi H. UMAR SAID, SEMEDI WASITO, SH, dan AJIB MUSTOFA, di mana ketiga saksi tersebut karena jabatannya saat itu baik sebagai Kades maupun SEKDES, sangat menguasai atau mengerti dengan jelas tentang Buku C desa, dan menurut saksi-saksi sejak kelangsiran tahun 1985 sudah dibukakan sebagai Tanah Desa Sumput dan tercatat dalam buku C maupun buku Boteb dengan nomor kohir 13, bahkan saksi SEMEDI WASITO, SH sebagai Kepala Desa yang jabatannya digantikan oleh Terdakwa juga menyatakan bahwa saat saksi menjabat Kades Sumput persil Nomor 63 (Kedok Ombo) adalah atas nama Tanah Desa, yang merupakan pindahan dari Kohir Nomor 13 ;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. SAMUDRO, SE.MT, yang menyatakan terjadi perubahan atas obyek pajak nomor 009.001 dari atas nama tanah desa menjadi atas nama perorangan pada tahun 2003 dan perubahan tersebut karena ada Surat dari Kepala Desa Sumput ;
- Bahwa apabila dicermati dari rangkaian keterangan saksi ini, sangat jelas bahwa pada masa kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Desa telah terjadi perubahan status tanah Kedok Ombo dari tanah desa menjadi tanah milik perorangan, sehingga apa yang disimpulkan Hakim Majelis dalam pertimbangannya kalau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apabila data dalam Buku C desa tidak benar, adalah keliru ;
- Bahwa tentang bukti surat Nomor : 143/633/403.13/2004 tanggal 15 Juli 2004 yang dijadikan pijakan oleh Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa status Kedok Ombo adalah tanah milik perorangan, mengenai bukti ini dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa surat ini berdiri sendiri tanpa ada dukungan data pendukung lain dan surat ini hanya berupa foto copy yang menjadi satu bendel dengan Hasil keputusan BPD atas pengalokasian dana hasil penjualan tanah Cawis dan Pos pembangunannya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Terdakwa dengan Ketua BPD Sumput (bukti No. 1.04), dengan demikian adalah sesuatu yang tidak berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyimpulkan status tanah hanya didasarkan pada surat tersebut ;
- Bahwa keberadaan surat tersebut telah terbantah dengan alat bukti surat lain yang lebih mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti antara lain Surat Nomor : 973/64/403.93.91/2001 tanggal 21 November 2001 perihal : Laporan salah nama dengan tembusan Kepala Kantor PBB Gresik perihal Laporan salah nama, yang dibuat oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Camat Driyorejo, dalam surat tersebut Terdakwa melaporkan adanya salah nama

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang data sismiop 1996, saat itu tanah persil 63 tertulis tanah desa padahal tanah, tetapi diralat oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan 3 orang (NAPSIYAH, H. IKSAN dan MUKHAMADUN) ;

- Bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa secara sistematis Terdakwa telah melakukan perubahan status tanah desa menjadi tanah milik perorangan atas nama 3 orang (H. Iksan, Napsiah dan Mukhammadun) tersebut, dengan cara merubah catatan dalam buku desa/buku bothek khusus untuk persil No. 63 tersebut ;
- Bahwa bukti lain ketidak akuratan status tanah Kedok Ombo yang akhirnya oleh Desa/Terdakwa dimohonkan penerbitan sertifikat ke BPN Gresik, adalah, pada surat-surat yang diajukan sebagai persyaratan pengajuan sertifikat atas nama 3 orang (NAPSIYAH, H. IKSAN dan MUKHAMADUN) antara lain Surat keterangan riwayat tanah, di mana dalam riwayat tanah yang dibuat Terdakwa menerangkan kalau tanah yang dimohonkan sertifikat adalah tanah YASAN bukan tanah bekas GOGOL ;
- Bahwa bersesuaian dengan itu, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas Airlangga Surabaya URIP SANTOSO, SH MH, menyatakan tanah yasan tidak pernah berstatus gogol, dan antara tanah yasan dan tanah gogol beda asal usulnya/dasar hukumnya, kalau tanah yasan Pasal 2 UUPA sedangkan tanah gogol Pasal 7 UUPA ;
- Bahwa dengan surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, menjadi sangat jelas upaya yang dilakukan Terdakwa untuk mengkaburkan status tanah Kedok Ombo yang sebetulnya tanah desa menjadi tanah milik perorangan, karena dengan pemberian status tanah YASAN, status ini jelas bertentangan dengan alat bukti manapun yang terungkap di persidangan dari seluruh saksi walaupun ada yang mengatakan tanah Kedok Ombo adalah milik 3 (tiga) orang warga tetapi asal tanah adalah tanah Gogol bukan tanah Yasan ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang dianggap sebagai alat bukti sah menurut KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1-d dan Pasal 188 KUHAP), yaitu PETUNJUK yang berupa : perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim wajib memberikan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya ;
- Bahwa dari persesuaian keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa didapat bukti petunjuk sebagai berikut :
 - o Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sumput, pada sekitar tahun 2001, ada permintaan dari masyarakat untuk menyediakan lapangan olah raga dan gedung TPQ, sehingga diadakan rapat dalam rapat diputuskan untuk menjual tanah Desa Kedok Ombo untuk membiayai permintaan warga tersebut ;
 - o Bahwa karena dianggap untuk menjual tanah Desa terlalu berbelit dan prosedur yang lama, maka diputuskan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang didukung oleh BPD, untuk merubah status tanah desa menjadi atas nama milik perorangan dan dipilih nama 3 orang yaitu NAPSIYAH, H. IKSAN dan MUKHAMADUN, karena mereka dianggap pernah menggarap tanah desa tersebut saat masih berstatus tanah gogol ;
 - o Bahwa karena keputusan tersebut, maka ada sebagian masyarakat yang mempersalahkan status tanah Kedok Omboh karena itu dalam rapat muncul pendapat yang berbeda tentang status tanah Kedok Omboh, di mana

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang mengetahui persis riwayat tanah menyebut sebagai tanah Desa, tetapi karena sudah diputuskan rapat untuk menyebut tanah tersebut tanah milik perorangan maka muncul silang pendapat tersebut ;

- o Bahwa akhirnya dibentuk panitia penjualan tanah dan penjualan tanah Kedok Omboh juga dituangkan Terdakwa dalam Keputusan Desa No. 02/2003 tanggal 30 April 2003 tentang penjualan tanah Desa/Cawis (bukti Nomor ;l. 06) ;
- o Bahwa untuk lebih mempermudah proses pengajuan sertifikat ke BPN Terdakwa membuat riwayat tanah atas nama 3 orang (NAPSIYAH, H. IKSAN dan MUKHAMADUN) dengan status tanah yasan, hal ini justru menunjukkan kesalahan yang telah dibuat oleh Terdakwa, karena sejak awal dikatakan kalau status tanah adalah tanah GOGOL tetapi justru riwayat tanah dibuat tanah YASAN ;
- o Bahwa status tanah Kedok Ombo adalah benar tanah Desa juga ternyata dari keputusan yang diambil dalam rapat BPD tentang alokasi dana penjualan tanah Kedok Ombo untuk membiayai pembuatan lapangan dan TPQ juga untuk Pembelian lahan/ tanah (DESA) pengganti ;
- o Bahwa akhirnya rapat dengan BPD tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Desa Sumpat Nomor : 02 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003, di mana dalam pertimbangannya menyebut "tanah desa" demikian juga dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 secara tegas menyebutkan bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah Tanah Desa/Cawis, namun di dalam Pasal 6 disebutkan : "untuk memudahkan proses penjualan tanah Desa/Cawis tersebut maka penjualan di atas namakan ahli waris" ;
- Bahwa seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan bijaksana bukti petunjuk tersebut, maka tentu kesimpulan yang diambil akan berbeda dan menyatakan bahwa tanah Kedok Ombo adalah benar tanah Desa ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 68, Majelis Hakim juga mempertanyakan apakah penjualan tanah Kedok Ombo tersebut merupakan tanggung jawab langsung dari Terdakwa selaku Kepala Desa, karena penjualan dilakukan oleh panitia dengan ketua Sekretaris Desa, demikian juga tanah kas desa yang ditukar guling dengan PT. MMI penjualannya dilakukan panitia serta pengelolaan keuangannya juga oleh panitia ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, dan surat bahwa penjualan tanah desa Kedok Ombo ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa, jadi tentunya Terdakwa selaku Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab tersebut ;
- Bahwa demikian juga dengan tukar guling tanah desa dengan PT. MMI, Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tanggung jawab dan peranan yang tidak dapat dilepaskan dari proses tukar guling tersebut karena tanpa adanya peranan Terdakwa, baik secara aktif melakukan negosiasi juga secara administrative dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yang membuat segala macam surat untuk keperluan tukar guling tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan ahli URIP SANTOSO, SH. MH, di mana AHLI menyatakan kalau tanah gogol yang sudah menjadi hak milik seseorang tidak dapat ditarik kembali oleh Desa, dan kalau yang bersangkutan bersedia melepas, harus dilakukan pelepasan secara tertulis dan mengajukan kepada Kantor Pertanahan atas tanah gogol untuk kepentingan desa demikian juga dengan tanah gogol yang sudah hak milik kalau dialihkan dengan jual beli atau dihibahkan pihak lain maka pihak lain harus memenuhi syarat menjadi hak milik, kalau dihibahkan ke Desa secara yuridis "Batal Demi Hukum" karena Desa bukan Subyek hak milik melainkan subyek hak pakai ;
- Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 69, Majelis Hakim dengan jelas menguraikan, bahwa proses pengolahan

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan bukan termasuk bagian dari unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", seharusnya dengan pertimbangan yang demikian Majelis tidak perlu lagi menanggapi uraian tentang pengelolaan keuangan penjualan tanah Kedok Ombo maupun hasil tukar guling ;

- Bahwa dengan ditanggapinya hal yang dinyatakan bukan bagian dari unsur oleh Majelis Hakim, menunjukkan bahwa masih ada keraguan dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas ;
- Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim tentang pengolahan keuangan dalam perkara ini tidak bisa dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum, dan perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak valid sehingga karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa terhadap pertimbangan ini Pemohon Kasasi berpendapat : salah unsur dalam tindak pidana korupsi adalah "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tentang kata "Dapat", Pemohon Kasasi berpendapat kata-kata "dapat" merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil yaitu adanya delik korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian pun, asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa dapat dihukum ;
- Bahwa disamping itu BPKB dalam melakukan penghitungan keuangan Negara adalah atas permintaan Penyidik Kejaksaan, dan hal tersebut tidak bersifat mutlak, artinya apabila dianggap Penyidik mampu melakukan penghitungan sendiri maka tidak diperlukan penghitungan oleh BPKP, disamping itu tidak ada satu aturan pun yang menyatakan kalau penghitungan keuangan Negara yang

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh penyidik Kejaksaan hasilnya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa menjual tanah Desa Sumput seluas \pm 2,5 hektar dengan cara mengubah status tanah desa menjadi atas nama H. Iksan, Nafsiah dan Muhamadun bin Ngatiman ;
2. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena dalam perbuatan hukum melakukan tukar guling tanah kas Desa Sumput seluas 67.353 M2 dengan PT. MMI (Multi Manau Indonesia) dengan nilai kompensasi Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak penuh diserahkan Terdakwa kepada Bendahara Desa ;
3. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa ada kerugian keuangan Negara Rp.193.193.421,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 337/Pid.B/2008/PN.Gs tanggal 11 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal. 40 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah untuk menciptakan aparatur Negara yang bebas dari praktek KKN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Penggunaan dana sebagian untuk kepentingan Desa dan sebagian lagi sudah disetorkan ke Kas Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.
337/Pid.B/2008/ PN.Gs tanggal 11 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KAMJA WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMJA WIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KAMJA WIYONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMJA WIYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.244.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menyatakan dokumen berupa :

- I. 01. 3 (tiga) lembar pernyataan masing-masing atas nama MUHAMADUN, NAPSIAH, H. IKSAN tertanggal 05 November 2001.
2. Copy Surat Kepala Desa Sumput kepada Camat Driyorejo Nomor : 973/64/403.93.91/2001 tanggal 21 November 2001 perihal Laporan Salah Nama ;
3. Hasil keputusan BPD atas Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Tanah Cawis dan Pos Pembangunannya tanggal 07 Februari 2004 yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD Sumput ;
4. Hasil keputusan BPD atas Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Tanah Cawis dan Pos Pembangunannya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD Sumput ;
5. Daftar hadir Rapat/Pertemuan Anggota Badan Perwakilan Desa Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 ;
6. Keputusan Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang penjualan Tanah Desa/Cawis Desa Sumput untuk Relokasi Pembangunan Perusahaan ;
7. Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Tugas tanggal 16 Maret 2005 dari pihak I. H. ACHMAD YUNUS, SH kepada pihak II. KAMJA WIYONO ;
8. Kwitansi tertanggal 21 Juni 2004 senilai Rp.50.000.000,- dari H. Achmad Yunus, SH kepada H. RIDAN ;
9. Kwitansi tertanggal 22 Juli 2004 senilai Rp.50.000.000,- dari H. Achmad Yunus, SH kepada H. RIDAN ;

Hal. 42 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 06. 1 (satu) buku catatan milik Bendahara Desa Sumput/BASORI ;
07. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima dari BASORI masing- masing :
- Tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 15 September 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- IV. 01. 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar surat jalan pengiriman Tp. Uskup abu-abu dan straight abu-abu dari PT. UBIN PERMAI Surabaya kepada KAMJA WIYONO ;
2. 50 (lima puluh) lembar kwitansi dari UD. Lajur Rejeki dengan nilai sejumlah Rp.44.994.500,- ;
3. 55 (lima puluh lima) lembar kwitansi dari UD. SUMBER AGUNG dengan nilai sejumlah Rp.24.923.500,- ;
4. 87 (delapan puluh tujuh) lembar surat jalan pengiriman sertu coor dari UD. Bumi Jaya/UD. Sutaji Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
5. 24 (dua puluh empat) lembar surat jalan pengiriman sertu ayak'an dari UD. Bumi Jaya/UD. Sutaji Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
6. 154 (seratus lima puluh empat) lembar surat jalan pengiriman pasir uruk/putih dari UD. Bumi Jaya/UD. Sutaji/Mat Jemblung ;
7. 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman pasir dari UD. Bumi Jaya/Mat Jemblung Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo ;
8. 8 (delapan) lembar surat jalan pengiriman batu kali dari UD. Bumi Jaya/Mat Jemblung Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009



9. 6 (enam) lembar kwitansi dari KAMJA WIYONO, masing-masing :

- Nomor : 030/PV/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp.62.107.000,- ;
- Nomor : 031/PV/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp.60.548.000,- ;
- Nomor : 032/PV/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp.58.350.000,- ;
- Nomor : 033/PV/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp.54.971.000,- ;
- Nomor : 034/PV/VII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 sebesar Rp.51.077.000,- ;
- Nomor : 037/PV/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp.31.431.000,- ;

10. 4 (empat) lembar kwitansi, masing-masing :

- Dari ADI SUCIPTO, tertanggal 28 Mei 2006 sebesar Rp.1.400.000,- ;
- Dari ADI SUCIPTO, tertanggal 28 Mei 2006 sebesar Rp.6.720.000,- ;
- Dari KAMJA WIYONO, tertanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.1.600.000,- ;
- Dari ARIFIN, tertanggal 6 Juli 2006 sebesar Rp.700.000,- ;

11. 9 (sembilan) lembar rekapitulasi pembayaran pekerja ;

12. 1 (satu) lembar gambar jalan Desa Sumpu yang di paving ;

V. 01. Kwitansi an. Bp. Budi untuk pembelian Tanah Desa Sumpu Tahap Pertama Tanggal 12-02-2004 sebesar tujuh ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;

2. Kwitansi an. Bp. Budi untuk pembelian Tanah Desa Sumpu Tahap Kedua Tanggal 27-02-2004 sebesar lima ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar Tiga ratus tiga puluh juta rupiah ;
4. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar delapan puluh lima juta rupiah ;
5. Slip setoran Multiguna Lippo Bank dari Imron R kepada Achmad Yunus (rekening No.741.10.11224.5) tanggal 27-02-2004 sebesar delapan puluh lima juta rupiah ;
6. Catatan Tanah Pengganti : Tanah di Guwo, Lapangan, TPA dan Jalan ;
7. Surat pernyataan dari Napsih B. Napsiyah kepada H. Imron Rosadi untuk meminta uang (Kas Bon) untuk biaya pengurusan sertifikat tanah ;
8. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumput atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 27-02-2004 sebesar lima ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
9. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumput atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 12-02-2004 sebesar tujuh ratus juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
10. Kwitansi an. H. Imron Rosadi tanggal 27-07-2004 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh ATEK ;
11. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah Desa Sumput atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 30-01-2004 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;

Hal. 45 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk proksat untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumpat atas nama H. Ikhsan tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
13. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumpat atas nama Mukamadun tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
14. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pembelian Tanah di Blok 9 Desa Sumpat atas nama Napsiyah tanggal 07-08-2003 sebesar delapan belas juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
15. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk uang muka pembelian Tanah atas nama H. Ikhsan, Mukamadun, Napsiyah tanggal 23-07-2003 sebesar dua puluh lima juta rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
16. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk transport Tim A (BPPN) tanggal 02-06-2003 sebesar satu juta rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;
17. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 12-04-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
18. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untuk rapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16-05-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
19. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 11-04-2003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;
20. Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal 03-04-2003 sebesar dua juta

Hal. 46 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;

21. Kwitansi an. H. Imron Rosadi tanggal 28-03-2003 sebesar sepuluh juta rupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;

22. Berita acara hibah dari CV. Joyo Mulyo kepada pemerintah Desa Sumput ;

VI. 01. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang anggaran dan pendapatan dan belanja (APB) desa Tahun 2005 ;

2. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APB) desa Tahun 2006 ;

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB) Desa Tahun 2007 ;

4. Resume rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

VIII.01. Laporan Keuangan Pembangunan Gedung TPQ dana bantuan dari Desa Sumput ;

IX. 03. 1 (satu) buah Keputusan Kepala Desa Sumput Nomor : 01 Tahun 2007 ;

5. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari Sdr. BUDIANTO dan Sdri. ESTER ;

6. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembelian paving blok. No.062/PV/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;

7. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian paving No.029/PV/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

8. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian paving No.369/P/PV/VII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp.11.275.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

9. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian paving No.- tanggal- sebesar Rp.51.080.000,- (lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 47 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keputusan BUPATI Gresik Nomor : 141/1126/SK/403.15/1998 tanggal 27 Oktober 1998 ;
11. Foto copy Surat Keputusan BUPATI Gresik Nomor : 141/84/HK/403.14/2007 tanggal 21 Februari 2007 ;
12. 8 (delapan) lembar surat jalan pengiriman paving dari Ubin Surabaya Permai masing-masing :
 - a). Nomor : 351/USP/VIII/06 tanggal 20 Agustus 2006 ;
 - b). Nomor : 378/USP/VIII/06 tanggal 20 Agustus 2006 ;
 - c). Nomor : 388/USP/VIII/06 tanggal 21 Agustus 2006 ;
 - d). Nomor : 391/USP/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 ;
 - e). Nomor : 392/USP/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 ;
 - f). Nomor : 400/USP/VIII/06 tanggal 23 Agustus 2006 ;
 - g). Nomor : 410/USP/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - h). Nomor : 427/USP/VIII/06 tanggal 25 Agustus 2006 ;

X. 01. 1 (satu) lembar REKENING KORAN BRI Cabang Kaliasin An. BUDIANTO Nomor : 001-01-001-001097-30-8 GIRO IDR ;

02. 1 (satu) buah buku permohonan izin/persetujuan tukar menukar tanah kas Desa Sumput kepada Bupati Gresik ;

Semuanya tetap terlampir dalam bekas perkara ;

Dan bukti dokumen berupa :

II. 01. Sertifikat hak pakai nomor 5,6,7,8 masing-masing atas nama Pemerintah Desa Sumput ;

III. 01. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim No.Rek. 0272830932 atas nama Dana Desa Sumput Cq. BASORI ;

Hal. 48 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik
No.Rek. 0682-01-000695-53-4 atas nama BASORI ;
3. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik
No.Rek. 0682-01-000779-53-2 atas nama BASORI ;
4. 1 (satu) buah buku tabungan KCP Driyorejo Gresik
No.Rek. 0682-01-000798-53-6 atas nama PEMDES DESA
SUMPOT ;
5. 1 (satu) lembur Deposito berjangka BRI KCP
Driyorejo No.Rek. 0682-01-000048-40-2 atas nama
PEMDES DESA SUMPOT ;

- IX. 01. 1 (satu) buah buku BoteK Desa Sumpot,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
02. 1 (satu) buah buku C Desa Sumpot, Kecamatan
Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

Semuanya dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Sumpot ;

- VII. 01. 3 (tiga) bendel buku tanah (warkah) hak
milik nomor 100 atas nama Muhammadun, 101 atas
nama H. Ikhsan, nomor 102 atas nama Napsiah ;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010
oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM., Ketua Muda Urusan
Lingkungan Peradilan Umum yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa,
SH.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lindawaty
Simanihuruk, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Hal. 49 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

ttd./ Dr.

Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd./ Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

ttd./ Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP.040044338

Hal. 50 dari 39 hal. Put. No. 1626
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)